



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH  
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II**

Jl. Pramuka No. 9 Kelurahan Saudagaran Kecamatan Banyumas Kabupaten  
Banyumas 53192, [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

**LAPORAN TINDAK LANJUT MONEV  
HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA  
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II TRIWULAN II  
(BULAN APRIL - JUNI 2026)**

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survei IPAK Triwulan II Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri Banyumas hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banyumas.

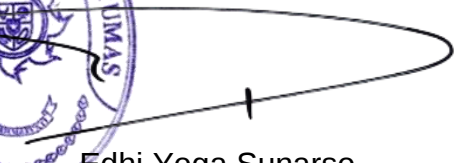
Berikut adalah hasil tindak lanjut atas 3 (tiga) nilai terendah atas monev tersebut :

| NO | 3 UNSUR TERENDAH                                                                                                                    | TINDAKLANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terkait unsur kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? |  <p>Mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai tarif resmi pelayanan melalui layar monitor di ruang tunggu sidang agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku</p> |
| 2  | Terkait unsur apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                | Memberikan pengarahan melalui briefing kepada seluruh petugas agar senantiasa menolak segala bentuk tanda terima kasih, pemberian, hadiah, atau gratifikasi dari pengguna layanan serta melaksanakan pelayanan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku       |
| 3 | Terkait unsur pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? |                                                                                                                                                                                           |
|   |                                                                                                | Melakukan uji petik secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan oleh petugas untuk memastikan seluruh layanan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku, serta memberikan pembinaan apabila ditemukan ketidaksesuaian |

Demikian laporan ini dibuat, sebagai pertanggungjawaban/perbaikan atas hasil monev Survei IPAK Triwulan II Tahun 2026 pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026.

Banyumas, 15 Juli 2026  
Panitera Muda Hukum  
Pengadilan Negeri Banyumas,



Edhi Yoga Sunarso